LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat merampungkan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025.

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2025, capaian kinerja tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Esensi dari sistem LKjIP bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Tanah Datar. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.

Atas dasar tersebut, siklus sistem LKjIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar telah mengupayakan agar seluruh program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan kinerja untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat, pelayanan umum terealisasi secara optimal pada tahun 2025 sehingga dapat menjadi Indikator dan bahan perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan kedepan.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar ini disampaikan mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih.

Batusangkar, Januari 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANAH DATAR

Drs. HERISON
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680619 198902 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 1
B. Peran Strategis dalam Pembangunan Daerah 8
C. Sistematika Penulisan 12
BAB II PERENCANAAN KERJA 14
A. Rencana Strategis (Renstra) 14
B. Prioritas Daerah 17
C. Perjanjian Kinerja 18
D. Rencana Kerja dan Anggaran 20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 26
A. Pengukuran Kinerja 26
B. Analisis Capaian Kinerja 38
C. Akuntabilitas Keuangan/realisasi Anggaran 65
BAB IV PENUTUP 71
A. Kesimpulan 71
B. Saran 72

BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar merupakan perangkat daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa serta pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya di bawah Kepala Dinas terdapat 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, dan 14 (empat belas) UPTD sebagai berikut:

1. Sekretariat
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
3. Bidang Pemerintahan dan Keuangan Desa
4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5. UPTD pada 14 (empat belas) Kecamatan, yang terdiri dari:
    a) UPTD Kecamatan X Koto
    b) UPTD Kecamatan Batipuh
    c) UPTD Kecamatan Batipuh Selatan
    d) UPTD Kecamatan Pariangan
    e) UPTD Kecamatan Rambatan

f) UPTD Kecamatan Lima Kaum
g) UPTD Kecamatan Tanjung Emas
h) UPTD Kecamatan Padang Ganting
i) UPTD Kecamatan Lintau Buo
j) UPTD Kecamatan Lintau Buo Utara
k) UPTD Kecamatan Sungayang
l) UPTD Kecamatan Sungai Tarab
m) UPTD Kecamatan Salimpaung
n) UPTD Kecamatan Tanjung Baru

Gambar 1.
Struktur dan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tanah Datar sesuai Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 36 Tahun 2023

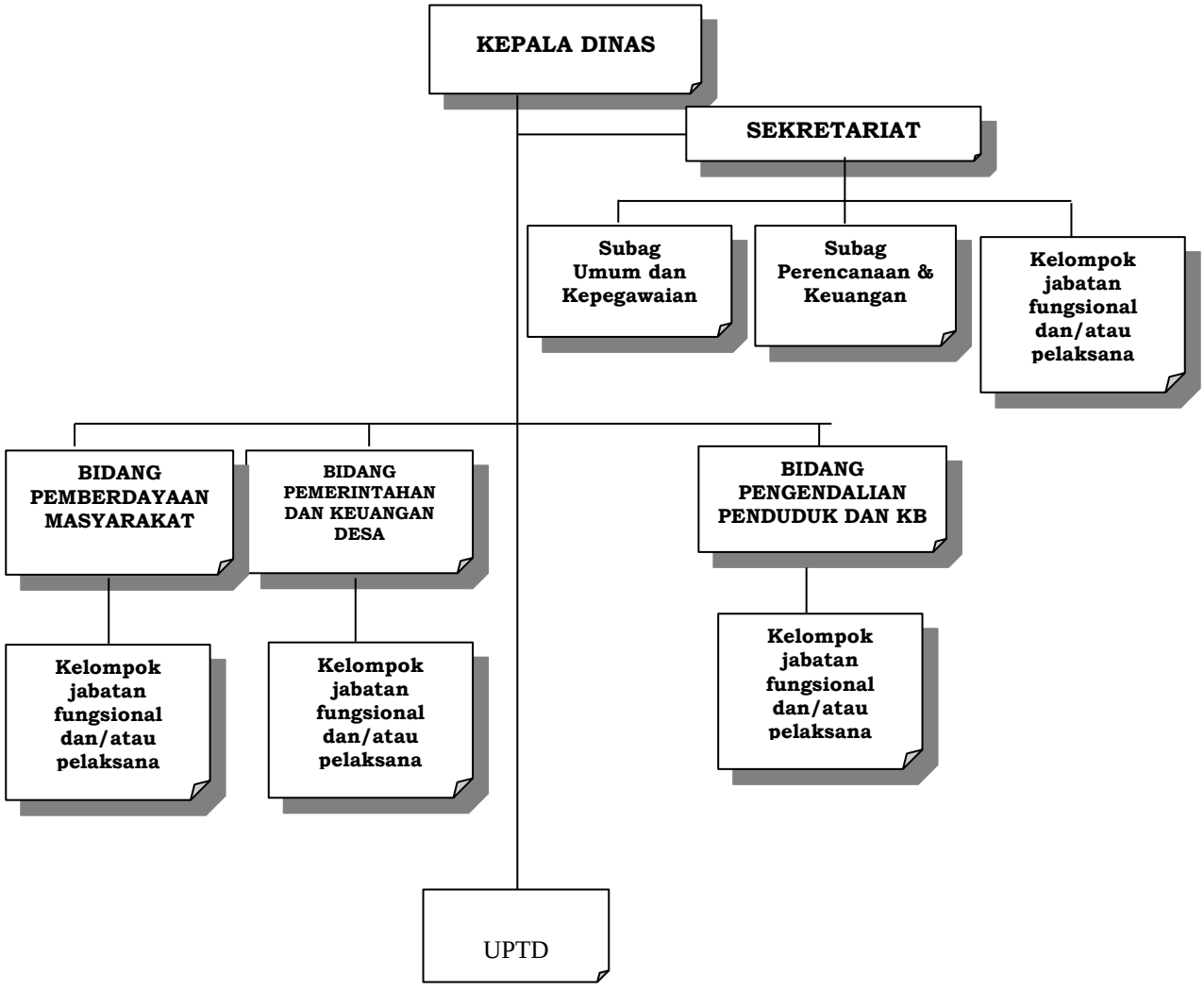

Tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar adalah : **"Sebagai pelaksana teknis operasional merencanakan, membina, menyusun konsep, pedoman dan petunjuk teknis dalam hal pemberdayaan masyarakat dan desa serta pengendalian penduduk melalui lembaga-lembaga formal dan informal yang ada di Kabupaten Tanah Datar"**

Untuk menjalankan tugas pokok yang diamanatkan oleh Masyarakat Tanah Datar melalui Peraturan Daerah tersebut, maka tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Tanah Datar adalah :

1. DINAS

   Dinas mempunyai tugas membantu Bupati Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat, desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

   Sedangkan dinas dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggaran fungsi sebagai berikut:

   a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemerintahan dan keuangan Desa dan Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
   b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemerintahan dan keuangan desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
   c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemerintahan dan keuangan Desa dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
   d) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas memberikan Pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas. Sedangkan sekretariat dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggaran fungsi sebagai berikut:

a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
b) Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tuga administrasi di lingkungan Dinas;
d) Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan
e) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas urusan hukum, ketatausahaan, pengendalian surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga, bahan penyusunan kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi umum dan kepegawaian. Sedangkan sub bagian umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggaran fungsi sebagai berikut:

a) Penghimpunan kebijakan hukum, teknis administrasi kepegawaian dan umum sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
b) Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
c) Penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
d) Penyusunan daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis untuk tertibnya adminitrasi kepegawaian;

e) Pembuatan usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
f) Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian melalui daftar urut kepangkatan dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
g) Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
h) Pelaksanaan administrasi pengurusan, penyimpan, pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;
i) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
j) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan perencanaan, keuangan dan pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas. Sedangkan sub bagian perencanaan dan keuangan dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggaran fungsi sebagai berikut:

a) Penyusunan bahan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset Dinas,
b) Pelaksanaan perbendaharaan keuangan dan aset anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perbendaharaan barang Dinas;
c) Pelaksanaan administrasi keuangan dan aset dan penyiapan bahan pembinaan administrasi pembukuan pendapatan/penerimaan;
d) Penyiapan bahan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas;
e) Penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan keuangan dan asset sesuai perundangan berlaku;
f) Penyiapan dan memelihara dokumen keuangan dan asset sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;
g) Pengelolaan inventaris kantor baik yang statis maupun yang bergerak;

h) Pelaksanaan penyimpanan dan pendistribusian inventaris perlengkapan Dinas,
i) Penyusunan program dan rencana pengelolaan keuangan dan aset;
j) Penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan; dan
k) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bidang pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan partisipasi masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta kelembagaan dan social budaya masyarakat. Sedangkan bidang pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggaran fungsi sebagai berikut:

a) Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan partisipasi masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
b) Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan partisipasi masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta kelembagaan dan social budaya masyarakat;
c) Penyusunan bahan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
d) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembangunan dan partisipasi masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta kelembagaan dan social budaya masyarakat;

e) Pelaporan di bidang pembangunan dan partisipasi masyarakat, usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta kelembagaan dan sosial budaya masyarakat; dan

f) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEUANGAN DESA

Bidang pemerintahan dan keuangan desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, kapasitas perangkat desa, pembinaan desa, keuangan dan asset Desa. Sedangkan bidang pemerintahan dan keuangan desa dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggaran fungsi sebagai berikut:

a) Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan kapasitas perangkat Desa, keuangan Desa serta pembinaan dan kerja sama Desa;

b) Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan kapasitas perangkat Desa, keuangan Desa serta pembinaan dan kerja sama Desa;

c) Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan kapasitas perangkat Desa, keuangan Desa serta pembinaan dan kerjasama Desa;

d) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan dan kapasitas perangkat Desa, keuangan desa serta pembinaan dan kerja sama Desa;

e) Pelaporan di bidang kelembagaan dan kapasitas perangkat desa, keuangan Desa serta pembinaan dan kerja sama Desa; dan

f) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Sedangkan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggaran fungsi sebagai berikut:

a) Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
b) Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
c) Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga,
d) Pelaporan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
e) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Peran Strategis dalam Pembangunan Daerah

Strategi merupakan rumusan kebijakan pembangunan sebagai Langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD secara efektif dan efisien, sehingga dapat dikatakan bahwa strategi menjadi prioritas pembangunan daerah. Kemudian arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi merupakan rumusan kebijakan pembangunan sebagai langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD secara efektif dan efisien, sehingga dapat dikatakan bahwa strategi menjadi prioritas pembangunan daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk dapat mengetahui kinerja Dinas Pemberdyaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah menyusun Rencana Strategis yang merupakan tolok ukur sejauh mana keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar dapat mencapai kinerjanya.

Untuk menjelaskan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2025 maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2025. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Esensi dari sistem LKjIP bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Tanah Datar. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras.

Atas dasar tersebut, siklus sistem LKjIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati Tanah Datar dan seluruh *stakeholders*. Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LKjIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP oleh setiap instansi pemerintah.

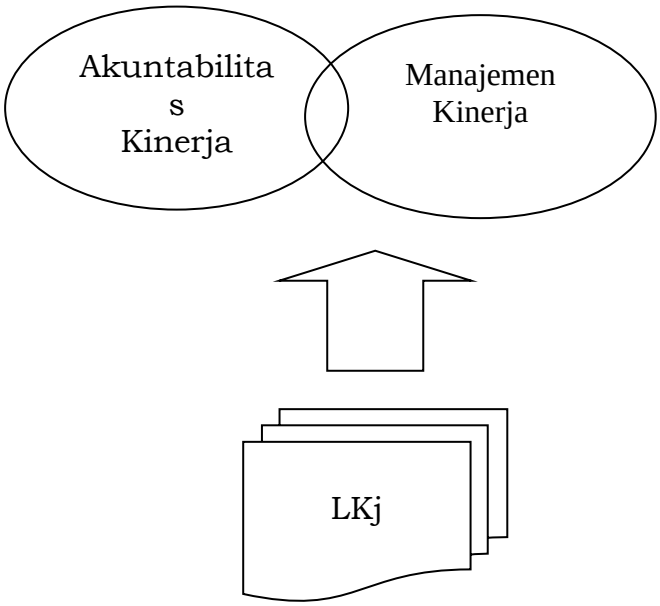

Dengan demikian, analisa perencanaan dalam penyampaian LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 mencakup hal-hal berikut ini:

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2025 sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar atas capaian kinerja yang berhasil

diperoleh selama tahun 2025. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2025.

- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2025 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan keluarga berencana-keluarga sejahtera (KB-KS) perlu koordinasi yang baik antara pemerintah dengan steakholder terkait serta dukungan dan partisipasi masyarakat. Maka kebijakan Pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan kewenangan yang telah dilimpahkan.

C. Sistematika Laporan

Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar tahun 2025, Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan informasi umum tentang Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar serta uraian singkat tugas dan fungsi yang masing-masing jabatan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menyajikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, rencana strategis (Renstra), Prioritas Daerah, Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja dan anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi pengkuran kinerja (pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja), analisis capaian kinerja (analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap indikator kinerja pada masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis) dan akuntabilitas keuangan/realisasi anggaran (realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja)

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II
PERENCANAAN KERJA

A. Rencana Strategis (Renstra)

Sebagai salah satu bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah maka perangkat daerah harus menyusun rencana starategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun, dengan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dan (2) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025-2029 dengan visi “Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.”

Makna yang terkandung dalam rumusan visi tersebut adalah sebagai berikut:

Madani	:	Adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi serta supremasi hukum.
Maju	:	Kabupaten Tanah Datar yang maju dalam arti mandiri untuk memenuhi kebutuhan pangan, pendapatan

		perkapita tinggi, tingkat pengangguran rendah, tingkat kemiskinan rendah, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kualitas infrastruktur yang baik, dan harapan hidup tinggi, sehingga mampu berdaya saing dalam menciptakan inovasi untuk mengatasi permasalahan dan mempunyai ketahanan ekonomi yang kuat terhadap tantangan global di masa mendatang, ditunjang oleh tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
Berkelanjutan	:	Berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan hak dan sumber daya untuk generasi mendatang. Konsep ini menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang inklusif, keadilan sosial dan pelestarian lingkungan hidup.
Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah	:	Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah Merupakan filosofi hidup yang dipegang teguh oleh masyarakat Minangkabau, yang menjadikan ajaran Islam sebagai satu-satunya landasan dan/atau pedoman tata pola perilaku dalam berkehidupan.

Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah akan dicapai melalui 7 (tujuh) misi pembangunan jangka menengah yang menggambarkan strategi yang akan ditempuh yang terdiri dari:

Misi I	Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya
Misi II	Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
Misi III	Mewujudkan transformasi ekonomi yang berbasis pertanian, pariwisata, UMKM dan peningkatan investasi

Misi IV	Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien
Misi V	Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
Misi VI	Memantapkan keamanan daerah, demokrasi dan stabilitas ekonomi makro daerah
Misi VII	Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan

Kerangka keterkaitan antara sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra Perangkat Daerah adalah Renstra perangkat daerah harus dijabarkan selaras dengan RPJMD. RPJMD menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan, sementara Renstra Perangkat Daerah merinci tujuan dan sasaran yang lebih spesifik untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mencapai tujuan RPJMD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah menetapkan tujuan yang akan dicapai 5 (lima) tahun kedepan yaitu:

1. Terwujudnya keluarga berkualitas dan masyarakat inklusif
2. Terwujudnya nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
3. Terwujudnya Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif

Sasaran adalah penjabaran dari sebuah tujuan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai, rasional, dan memiliki batas waktu tertentu. Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah target-target yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun. Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan yang lebih umum dan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang akan dicapai dengan sasaran yang ditetapkan sebagai berikut ini:

1. Meningkatnya keluarga berkualitas dan masyarakat inklusif
2. Meningkatnya peran dan tata kelola lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat
3. Meningkatnya pendampingan keluarga beresiko stunting oleh Tim Pendamping Keluarga
4. Nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
6. Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat
7. Terwujudnya inovasi berkelanjutan

B. Prioritas Daerah

Proritas pembangunan daerah untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Program Bantuan membajak lahan pertanian, pupuk bersubsidi, asuransi tani, Pembangunan irigasi, dan bantuan bertanam padi.
2. Program jaminan Kesehatan dan berobat gratis bagi Masyarakat (Tanah Datar Sehat, Merdeka Berobat)
3. Program Satu Rumah Satu Hafizh/Hafizah, kesejahteraan Guru Surau/Tahfidz/TPA, serta optimalkan fungsi surau sebagai tempat belajar agama, adat, budaya dan silek
4. Program Peningkatan kesejahteraan dan Kualitas ASN
5. Optimalkan Fungsi niniak mamak, ulama, bundo kanduang untuk mewujudkan ABS-SBK dan melestarikan kebudayaan serta Mengupayakan Peningkatan Biaya Operasional KAN, LKAAM, bundo kanduang dan organisasi keagamaan.
6. Program Satu Nagari Satu Event untuk menunjang ekonomi kreatif, pelestarian kebudayaan, memajukan olahraga dan produk nagari menuju “One Village One Product”
7. Membangun Pusat Kreativitas Anak Muda (creative hub) dan Sarana Olahraga di Nagari-nagari.
8. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan.
9. Meningkatkan Investasi dan Peningkatan Kualitas Usaha Mikro untuk Membuka Lapangan Pekerjaan

10. Mewujudkan Tanah Datar Bersih Zero Waste dengan melaksanakan Program Satu Nagari Satu Bank Sampah, Menghidupkan Gotong Royong dan Gerakan Toilet Bersih di Rumah Ibadah, Sekolah dan Fasilitas Umum.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan kesanggupan dari Pimpinan Instansi/Unit Kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini bermanfaat bagi Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi serta melaporkan capaian realisasi kinerja melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang transparan dan akuntabel maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan tersebut seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Secara ringkas gambaran sasaran, indikator kinerja dan target kinerja pada perjanjian kinerja tahun 2025 dan perubahan perjanjian kinerja tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5
Sasaran, indikator kinerja dan target kinerja
pada perjanjian kinerja tahun 2025

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Kondisi Awal/ Capaian Tahun 2025	Target
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Persentase meningkatnya desa mandiri	65,33%	68%
		Indeks Desa Membangun	0,8304	0,8700
2.	Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Nagari	Indeks Ketahanan Sosial Nagari	0,8389	0,8500
3.	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Nagari	Indeks Ketahanan Ekonomi Desa	0,8098	0,8300
4.	Terkendalinya Penduduk	TFR (Total Fertility Rate)	2,29%	2,31%
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	BB (71,30)	BB (71,50)
6.	Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	2	2

Tabel 2.6
Sasaran, indikator kinerja dan target kinerja
pada perubahan perjanjian kinerja tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi awal/capaian tahun 2025	Target
1.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program pengendalian laju pertumbuhan penduduk	1. Total Fertility Rate (TFR)	2,29	2,31
		2. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	67,41	69,43
		3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,44	7,94
2.	Optimalisasi tatakelola kelembagaan dan peran lembaga adat	Lembaga adat yang terfasilitasi dalam mengoptimalkan tata kelola kelembagaan	-	10

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi awal/capaian tahun 2025	Target
		dan peran lembaga adat		
3.	Meningkatnya sasaran intervensi pada gerakan orang tua asuh cegah stunting (GENTING)	Persentase sasaran Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) yang mendapatkan intervensi	-	50%
4.	Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,8163	0,838
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (71,31)	BB (71,50)
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	86,84	89,50
7.	Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1

D. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar serta visi Kepala Daerah berikut Rencana Kerja dan Anggaran berdasarkan program, kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar dengan total anggaran setelah perubahan sebesar Rp14.004.594.858,00 (Empat belas milyar empat juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah)

Tabel 2.7
Rencana Kerja Dan Anggaran Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realiasasi (%)
1	2	7	8	9
A	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**6.543.149.391**	**5.973.710.573**	**91,30**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**3.774.762.516**	**3.398.522.259**	**90,03**
1	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**20.782.500**	**20.766.500**	**99,92**
1.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	8.830.000	8.815.000	99,83
1.2	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	10.952.500	10.951.500	99,99
1.3	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.000.000	1.000.000	100,00
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.228.313192**	**2.923.692.811**	**90,56**
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.218.713.192	2.914.100.811	90,54
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.600.000	9.592.000	99,92
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**10.750.000**	**10.120.000**	**94,14**
3.1	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	10.750.000	10.120.000	94,14
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**89.027.024**	**86.625.915**	**97,30**
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	2.000.000	100,00
4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000	11.959.000	99,66
4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.000.000	4.000.000	100,00
4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.557.412	6.471.065	98,68
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.469.612	62.195.850	96,47
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**4.000.000**	**3.663.000**	**91,58**
5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000	3.663.000	91,58
6.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**126.393.200**	**123.104.933**	**97,40**
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000	300.000	100,00
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.600.000	42.480.633	93,16

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realiasasi (%)
1	**2**	**7**	**8**	**9**
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.493.200	80.324.300	99,79
7.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**295.496.600**	**230.549.100**	**78,02**
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	233.996.600	169.605.600	72,48
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.000.000	8.443.500	93,82
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52.500.000	52.500.000	100,00
II	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**1.500.000**	**1.390.000**	**92,67**
1.	**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	**1.500.000**	**1.390.000**	**92,67**
1.1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1.500.000	1.390.000	92,67
III	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**1.825.786.250**	**1.681.925.816**	**92,12**
1	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**1.825.786.250**	**1.681.925.816**	**92,12**
1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	99.034.250	93.215.300	94,12
1.2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	73.500.000	44.103.532	60,00
1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1.490.123.500	1.469.804.584	98,64
1.4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	131.127.900	45.331.900	34,57
1.5	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	28.000.000	25.527.500	91,17
1.6	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	4.000.000	3.943.000	98,58
IV	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**941.100.625**	**891.872.498**	**94,77**
1	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**941.100.625**	**891.872.498**	**94,77**
1.1	Identifikasi dan inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	0	0	0

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realiasasi (%)
1	**2**	**7**	**8**	**9**
1.2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	738.588.100	696.251.183	94,27
1.3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	142.676.300	137.117.795	96,10
1.4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	22.333.125	21.902.600	98,07
1.5	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2.786.300	2.589.520	92,94
1.6	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	34.716.800	34.011.400	97,97
B	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**7.461.445.467**	**6.477.555.642**	**86,81**
I	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**31.542.580**	**17.941.890**	**56,88**
1.	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**31.542.580**	**17.941.890**	**56,88**
1.1	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	31.542.580	17.941.890	56,88
1.2	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	0	0	0
II	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**5.277.903.692**	**4.606.746.897**	**87,28**
1	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian**	**1.551.455.992**	**1.288.040.552**	**83,02**

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realiasasi (%)
1	2	7	8	9
	Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal			
1.1	Pengendalian Program KKBPK	33.055.992	24.033.000	72,70
1.2	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	530.000.000	464.271.202	87,60
1.3	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	988.400.000	799.736.350	80,91
2	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**1.564.596.700**	**1.401.285.795**	**89,56**
2.1	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.564.596.700	1.401.285.795	89,56
3	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**1.968.351.000**	**1.730.473.050**	**87,91**
3.1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	32.325.000	22.091.750	68,34
3.2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	692.276.000	472.633.200	68,27
3.3	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.243.750.000	1.235.748.100	99,36
4	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**193.500.000**	**186.947.500**	**96,61**
4.1	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	193.500.000	186.947.500	96,61
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**2.151.999.195**	**1.852.866.855**	**86,10**
1	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**81.399.195**	**62.300.505**	**76,47**
1.1	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	78.329.820	59.899.505	76,47
1.2	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,	3.069.375	2.401.000	78,22

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realiasasi (%)
1	**2**	**7**	**8**	**9**
	PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
2	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**2.070.600.000**	**1.790.566.350**	**86,48**
2.1	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	2.070.600.000	1.790.566.350	86,48
JUMLAH		**14.004.594.858**	**12.451.266.215**	**88,91**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Dalam pelaksanaan program, sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar menggunakan metode dalam pengukuran capaian kinerja menggunakan sistim indikator kinerja yang terdiri dari : *input, output, outcome, benefit* dan *impact*.

Untuk mewujudkan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar ditentukan pembobotan sampai pada tingkat *outcome*, hal ini disebabkan untuk dapat menilai ketingkat indikator *benefit* dan *impact* memerlukan jangka waktu panjang melalui survey dan penelitian yang mendalam karena kegiatan yang dilakukan menyangkut pembinaan usaha dan tingkat keterampilan dengan dimensi waktu yang panjang.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja ditetapkan skala penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kategori Pengukuran Kinerja

No.	Interval Nilai	Kriteria Penilaian
1	Diatas 100	Sangat memuaskan
2	85 – 100	Sangat baik
3	70 – 84,99	Baik
4	55 ≤ 69,99	Sedang
5	0 – 54,99	Kurang Baik

Standar pengukuran kinerja tersebut digunakan sebagai instrumen dalam menganalisa terhadap penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Tanah Datar dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar.

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun yang dievaluasi

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,31	2,22	96,10%
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	69,43	58,66	84,49%
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,94	7,12	89,67%
2.	Optimalisasi tatakelola kelembagaan dan peran lembaga adat	Lembaga adat yang terfasilitasi dalam mengoptimalkan tata kelola kelembagaan dan peran lembaga adat	10	16	160%
3.	Meningkatnya sasaran intervensi pada gerakan orang tua asuh cegah stunting (GENTING)	Persentase sasaran Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) yang mendapatkan intervensi	50%	105,2%	210,4%
4.	Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,838	0,8141	97,15%
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (71.50)	BB (71,50)	100%
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	89,50	89,70	100,22%
7.	Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1	100%

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap pencapaian indikator kinerja sebagaimana terdapat dalam perjanjian kinerja dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun yang dievaluasi,
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

a. Sasaran Strategis I: Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program pengendalian laju pertumbuhan penduduk

Capaian kinerja untuk sasaran strategis I dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Sasaran Strategis I
Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun yang dievaluasi dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Total Fertility Rate (TFR)	0	2,29	0	2,31	2,22	96,10%
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	0	67,41	0	69,43	58,66	84,49%
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	20,3	8,44	41,58	7,94	7,12	89,67%

Grafik 3.1
Total Fertility Rate (TFR)

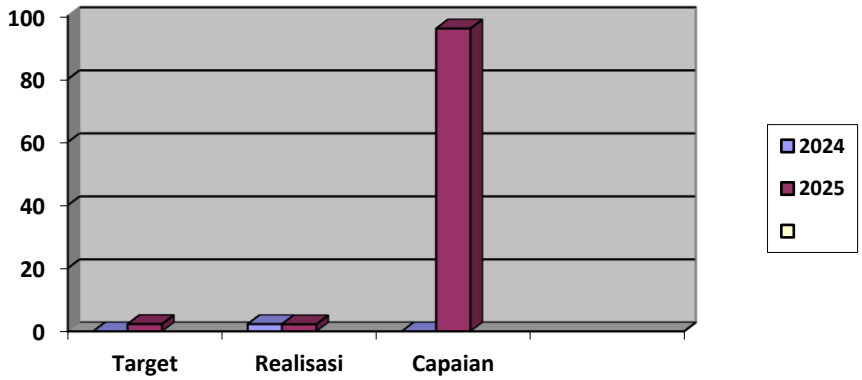

Berdasarkan tabel 3.3 dan grafik 3.1 dapat dilihat bahwa target dan capaian kinerja tahun 2024 adalah 0 karena Total Fertility Rate (TFR) menjadi indikator capaian kinerja tahun 2025, namun realisasi TFR pada tahun 2025 Kabupaten Tanah Datar adalah 2,22. Mengalami penurunan sebesar 0,07 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu 2,29.

Grafik 3.2
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)

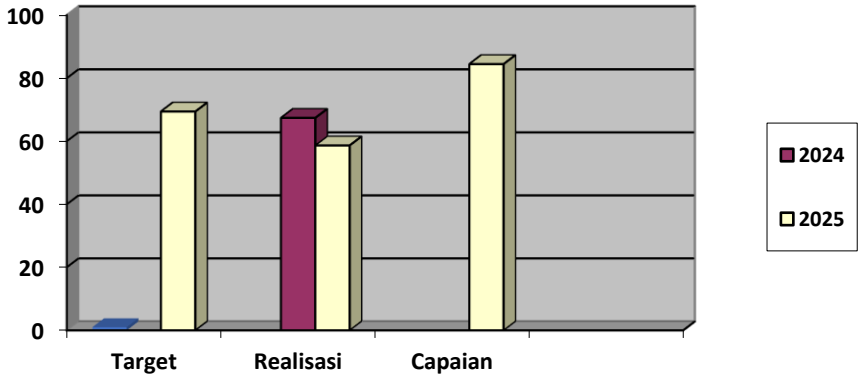

Berdasarkan tabel 3.3 dan grafik 3.2 dapat dilihat bahwa target dan capaian kinerja tahun 2024 adalah 0 karena Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) menjadi indikator capaian kinerja tahun 2025, namun realisasi mCPR pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 8,75 karena berkurangnya jumlah pasangan usia subur (PUS) dan berkurangnya jumlah penggunaan metode kontrasepsi modern oleh pasangan usia subur (PUS).

Grafik 3.3
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

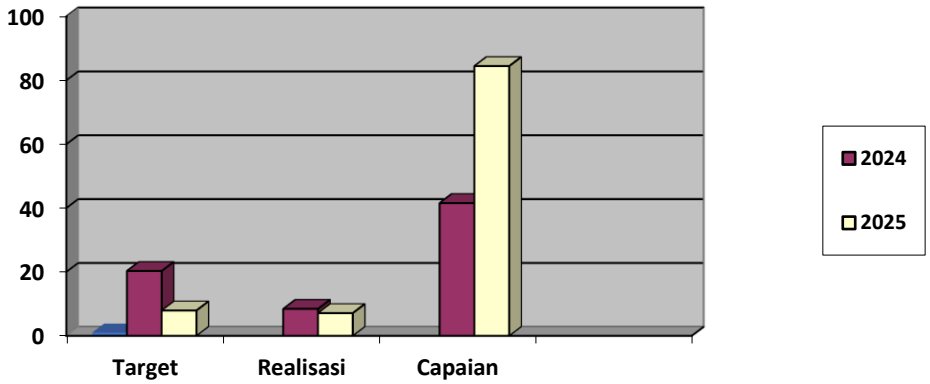

Berdasarkan tabel 3.3 dan grafik 3.3 dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2025 ketahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 48,09% dengan penurunan persentase unmet need sebesar 1,32% hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pemenuhan kebutuhan PUS terhadap pelayanan KB baik metode nonmodern maupun modern.

b. Sasaran Strategis II: Optimalisasi tatakelola kelembagaan dan peran Lembaga adat

Capaian kinerja untuk sasaran strategis II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Sasaran Strategis II
Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun yang dievaluasi dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Lembaga adat yang terfasilitasi dalam mengoptimalkan tata kelola kelembagaan dan peran lembaga adat	0	0	0	10	16	160%

Grafik 3.4
Lembaga Adat yang Terfasilitasi dalam Mengoptimalkan Tata Kelola Kelembagaan dan Peran Lembaga Adat

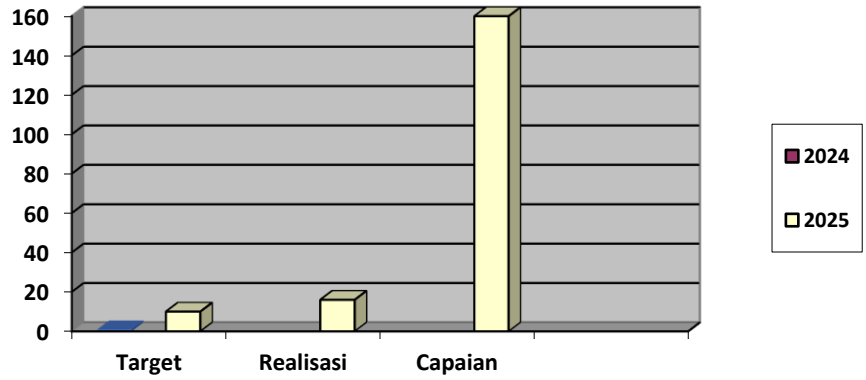

Berdasarkan tabel 3.4 dan grafik 3.4 dapat dilihat bahwa target dan capaian kinerja tahun 2024 adalah 0 karena menjadi capaian kinerja tahun 2025, namun realisasi Lembaga adat yang terfasilitasi dalam mengoptimalkan tata Kelola kelembagaan dan peran Lembaga adat sebanyak 16 lembaga adat dengan capaian kinerja 160%.

c. Sasaran Strategis III: Meningkatnya sasaran intervensi pada Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING)

Capaian kinerja untuk sasaran strategis III dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Sasaran Strategis III
Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun yang dievaluasi dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase sasaran Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) yang mendapatkan intervensi	0	0	0	50%	105,2%	210,4%

Grafik 3.5
Persentase sasaran Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) yang mendapatkan intervensi

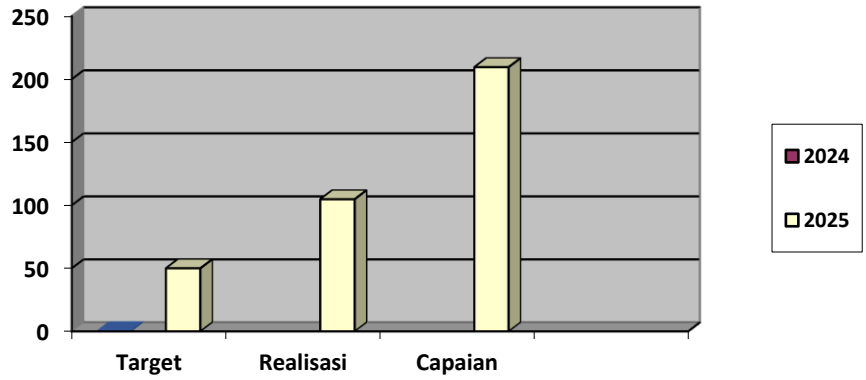

Berdasarkan tabel 3.5 dan grafik 3.5 dapat dilihat bahwa target dan capaian kinerja tahun 2024 adalah 0 karena menjadi capaian kinerja tahun 2025, namun persentase sasaran Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) yang mendapatkan intervensi adalah 105,2% dengan capaian kinerja 210,4%

d. Sasaran Strategis IV: Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat

Capaian kinerja untuk sasaran strategis IV dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Sasaran Strategis IV
Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun yang dievaluasi dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	0	0,8163	0	0,838	0,8141	97,15%

Grafik 3.6
Indeks Desa Membangun (IDM)

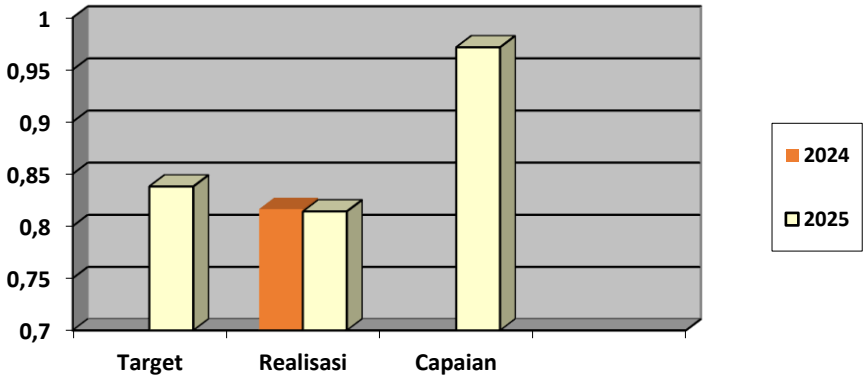

Berdasarkan tabel 3.6 dan grafik 3.6 dapat dilihat bahwa target dan capaian kinerja tahun 2024 adalah 0 karena menjadi capaian kinerja tahun 2025, namun realisasi Indeks Desa Membangun mengalami penurunan sebanyak 0,0022 disebabkan karena adanya perubahan dan pemutakhiran data IDM yang dilakukan secara lebih akurat dan objektif. Realisasi tahun 2025 adalah 0,8141 dengan capaian kinerja 97,15%.

e. Sasaran Strategis V: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja untuk sasaran strategis V dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Sasaran Strategis V
Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun yang dievaluasi dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	70,10	71,31	101,71	71,50	71,50	100

Grafik 3.7
Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja

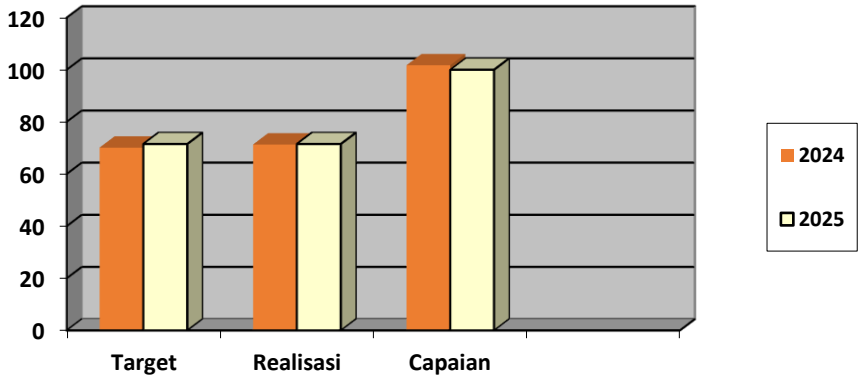

Berdasarkan tabel 3.7 dan grafik 3.7 dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2024 ketahun 2025 mengalami penurunan sebesar 1,71% hal ini disebabkan karena tahun 2025 target yang ditetapkan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 71,50% dengan realisasi 71,50% sehingga capaian kinerja menjadi 100%.

f. Sasaran Strategis VI: Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat

Capaian kinerja untuk sasaran strategis VI dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Sasaran Strategis VI
Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun yang dievaluasi dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	86,50	86,84	100,39	89,50	89,70	100,22

Grafik 3.8
Hasil survey kepuasan masyarakat

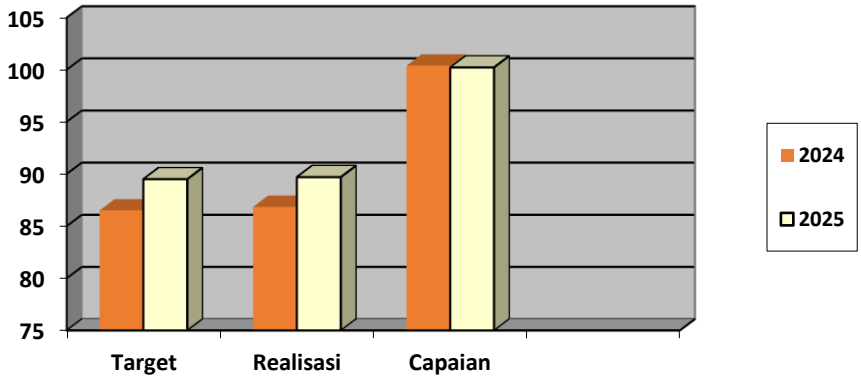

Berdasarkan tabel 3.8 dan grafik 3.8 dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2024 ketahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,17% hal ini disebabkan karena tahun 2025 target yang ditetapkan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 89,50% dengan realisasi 89,70% sehingga capaian kinerja menjadi 100,22%.

g. Sasaran Strategis VII: Terwujudnya inovasi berkelanjutan

Capaian kinerja untuk sasaran strategis VII dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Sasaran Strategis VII
Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun yang dievaluasi dengan tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	2	2	100	1	1	100

Grafik 3.9
Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan

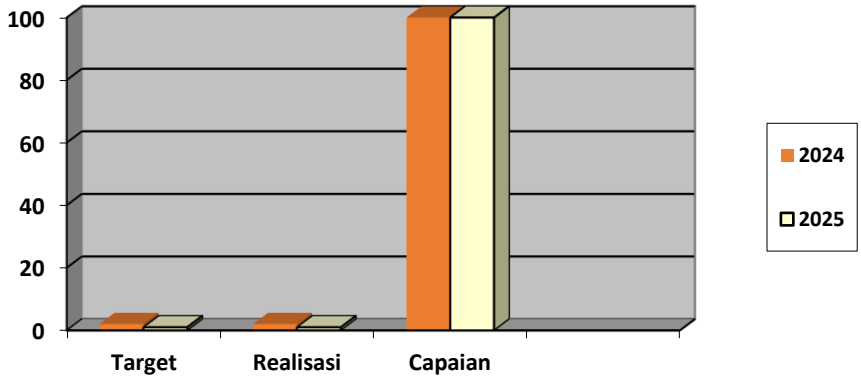

Berdasarkan tabel 3.9 dan grafik 3.9 dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2024 dan 2025 adalah 100%. Inovasi yang diterapkan tahun 2024 sebanyak 2 (dua) inovasi dan tahun 2025 sebanyak 1 (satu) inovasi.

Tabel 3.10
Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun yang dievaluasi dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja s/d akhir RPJMD	Realisasi s/d tahun ini	Capaian (%)
1	Total Fertility Rate (TFR)	2,18	2,22	101,83%
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	71,93	58,66	81,55%
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	5,44	7,12	130,88%
4	Lembaga adat yang terfasilitasi dalam mengoptimalkan tata kelola kelembagaan dan peran lembaga adat	75	16	21,33%
5	Persentase sasaran Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) yang mendapatkan intervensi	80%	105,2%	131,5%
6	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,865	0,8141	94,12%
7	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (72.50)	BB (71,50)	98,62%
8	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	90,50	89,70	99,12%

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja s/d akhir RPJMD	Realisasi s/d tahun ini	Capaian (%)
9	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1	100%

Grafik 3.10
Perbandingan realisasi kinerja dengan RPJMD

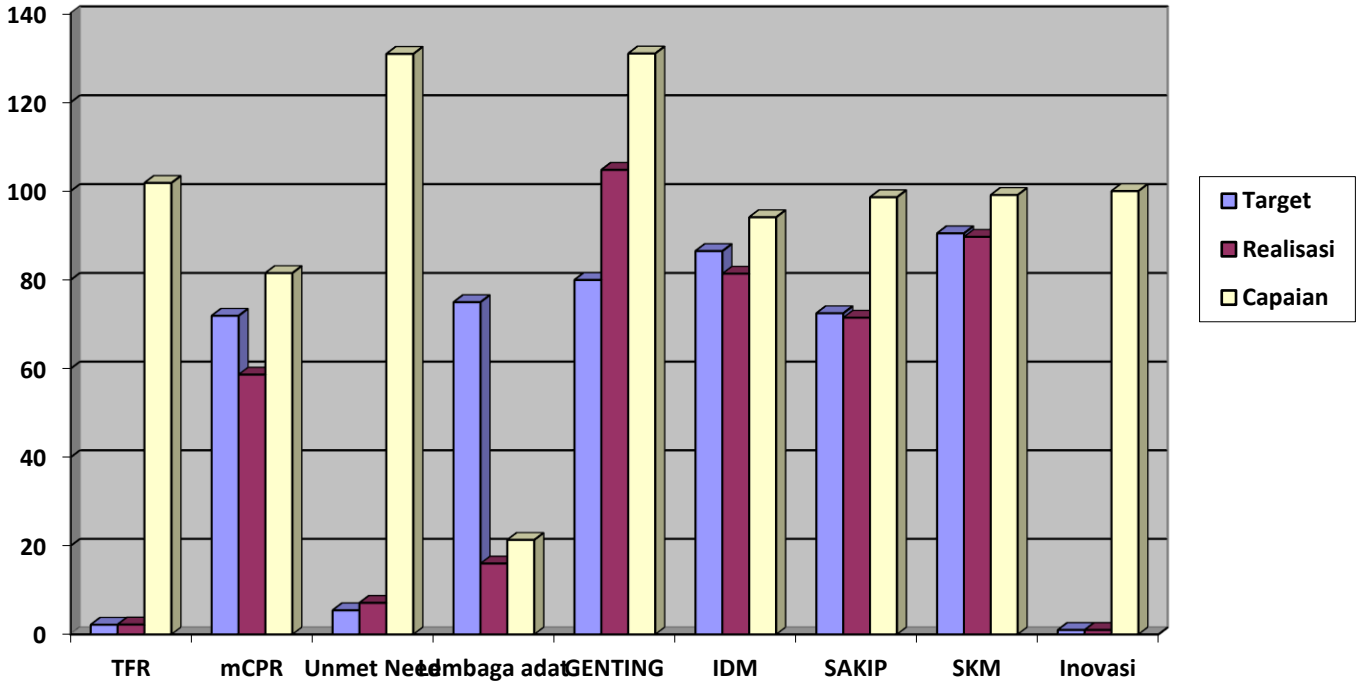

Berdasarkan tabel 3.10 dan grafik 3.10 dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk Persentase sasaran Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) yang mendapatkan intervensi telah melebihi dari target dalam jangka menengah yaitu sebanyak 30,97% dan Lembaga adat yang terfasilitasi dalam mengoptimalkan tata kelola kelembagaan dan peran lembaga adat masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

B. Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Strategis I: Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program pengendalian laju pertumbuhan penduduk

   Untuk sasaran strategis I didukung oleh program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), yang terdiri atas 4 (empat) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan yaitu:

   1. Kegiatan Pelaksanaan advokasi, komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
      a. Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK
      b. Sub kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana
      c. Sub kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
   2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
      a. Sub kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
   3. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
      a. Sub kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya
      b. Sub kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
      c. Sub kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
   4. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
      a. Sub kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas

Tabel 3.11
Capaian Sasaran meningkatnya efektivitas pelaksanaan program pengendalian laju pertumbuhan penduduk
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			Kriteria
		Target	Realisasi	%	
1.	Total Fertility Rate (TFR)	2,31	2,22	96,10	Sangat Baik
2.	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	69,43	58,66	84,49	Baik
3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,94	7,12	89,67	Sangat Baik

Dari table 3.11 dapat dilihat bahwa tahun 2025 target TFR yang ditetapkan adalah 2,31 sedangkan realisasi sebanyak 2,22 sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 96,10% dalam kriteria sangat baik. Target mCPR pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 69,43% sedangkan realisasi sebesar 58,66% sehingga capaian kinerja yag dihasilkan sebesar 84,49% dalam kriteria baik. Dan target unmet need tahun 2025 adalah 7,94% dengan realisasi 7,12% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 89,67% dalam kriteria sangat baik.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 untuk mencapai target sasaran I ini adalah:

1. Total Fertility Rate (TFR)

   TFR memiliki fokus untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan cara pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan dan perencanaan keluarga.

   Pada tahun 2025 telah dilaksanakan penyuluhan dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) mengenai KB, Konseling Pra-Nikah dengan memberikan edukasi kepada calon pengantin mengenai kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan pencegahan stunting serta pendampingan keluarga melalui Kader KB/PLKB untuk mengubah pola pikir terkait jumlah anak dan kesehatan.

2. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)

   mCPR memiliki fokus untuk meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi yang berbasis teknologi medis (modern) dibandingkan metode tradisional.

   Pada tahun 2025 telah dilaksanakan pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti IUD dan implant pada 29 fasilitas kesehatan yang berada di 14 Kecamatan se Kabupaten Tanah Datar. Untuk pelayanan MOW dan MOP Dinas PMDPPKB telah bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum (RSU) Prof. Dr. M Ali Hanafiah Batusangkar dan RS Ibu dan Anak Annisa Payakumbuh.

   Peningkatan persentase perempuan usia subur yang menggunakan metode kontrasepsi modern (seperti suntik, pil, IUD, implan, MOW/MOP, kondom), menjadi indikator penting program Keluarga Berencana (KB) untuk mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera. Pada tahun 2025 jumlah pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Tanah Datar sebanyak 42.828 orang dan jumlah pengguna pelayanan KB dengan metode kontrasepsi modern sebanyak 25.123 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.12
Persentase peserta KB aktif modern tahun 2025

No	Kecamatan/uraian	Jumlah PUS	Peserta KB aktif modern	CPR
130401	X Koto	5.885	3.561	60,51
130402	Batipuh	3.519	2.034	57,80

No	Kecamatan/uraian	Jumlah PUS	Peserta KB aktif modern	CPR
130403	Rambatan	3.958	2.394	60,49
130404	Lima Kaum	3.957	1.967	49,71
130405	Tanjung Emas	3.238	2.068	63,87
130406	Lintau Buo	2.253	1.292	57,35
130407	Sungayang	2.160	1.159	53,66
130408	Sungai Tarab	3.874	2.251	58,11
130409	Pariangan	2.293	1.360	59,31
130410	Salimpaung	2.734	1.638	59,91
130411	Padang Ganting	1.503	909	60,48
130412	Lintau Buo Utara	4.561	2.794	61,26
130413	Tanjung Baru	1.881	1.176	62,52
130414	Batipuh Selatan	1.012	520	51,38
	Jumlah	42.828	25.123	58,66

Untuk menghitung Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) adalah sebagai berikut:

$$\text{mCPR} = \frac{\text{Jumlah peserta KB aktif modern}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$$

$$= \frac{25.123}{42.828} \times 100\% = 58,66\%$$

3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

   Unmet Need memiliki fokus bagi Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin menunda/tidak ingin hamil lagi, tetapi tidak menggunakan kontrasepsi, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya dukungan suami, ketakutan akan efek samping, atau keyakinan budaya.

   Pada tahun 2025, kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menurunkan unmet need adalah memberikan pelayanan KB pascapersalinan dengan memberikan kontrasepsi segera setelah melahirkan (misal: kondom, pil) atau pemasangan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang), melakukan pendataan dan pemutakhiran data bagi Pasangan Usia Subur (PUS) unmet need serta pemberian konseling bagi PUS unmet need oleh PKB/PLKB dan kader PPKBJ/Sub PPKBJ.

   Pada tahun 2025 jumlah pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Tanah Datar sebanyak 42.828 orang, jumlah PUS ingin anak ditunda sebanyak 1.092 orang dan tidak ingin anak lagi sebanyak 1.959 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.13
Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak Terpenuhi Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah PUS	Tidak hamil		%
			Ingin anak ditunda	Tidak ingin anak lagi	
130401	X Koto	5.885	127	171	5,06
130402	Batipuh	3.519	86	80	4,72
130403	Rambatan	3.958	86	101	4,72
130404	Lima Kaum	3.957	202	454	16,58
130405	Tanjung Emas	3.238	51	95	4,51
130406	Lintau Buo	2.253	61	100	7,15
130407	Sungayang	2.160	86	154	11,11
130408	Sungai Tarab	3.874	84	192	7,12
130409	Pariangan	2.293	68	86	6,72
130410	Salimpaung	2.734	52	74	4,61
130411	Padang Ganting	1.503	26	111	9,12
130412	Lintau Buo Utara	4.561	90	219	6,77
130413	Tanjung Baru	1.881	52	80	7,02

No	Kecamatan	Jumlah PUS	Tidak hamil		%
			Ingin anak ditunda	Tidak ingin anak lagi	
130414	Batipuh Selatan	1.012	21	42	6,23
	Jumlah	42.828	1.092	1.959	7,12

Untuk menghitung persentase pasangan usia subur yang ingin ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) adalah sebagai berikut:

$$\text{Unmet Need} = \frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.092 + 1.959}{42.828} \times 100\% = 7,12\%$$

Dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian indikator TFR, mCPR dan unmet need telah dilakukan berbagai upaya strategis yang terintegrasi. Upaya tersebut difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB melalui penyediaan sarana dan prasarana, pelayanan KB gratis serta peningkatan kapasitas tenaga lini lapangan.

Selain itu dilakukan peningkatan kesertaan ber KB khusus Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) melalui kegiatan promosi, edukasi dan pelayanan serentak. Pendekatan berbasis keluarga juga diperkuat melalui pendataan keluarga, pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) serta optimalisasi kampung KB sebagai locus intervensi.

Penanganan unmet need dilakukan melalui kunjungan lansung, konseling individu serta pelayanan KB pasca persalinan. Dengan berbagai

upaya tersebut diharapkan capaian indikator TFR dapat ditekan, mCPR meningkat dan unmet need menurun secara berkelanjutan.

Faktor pendorong dalam pencapaian target kinerja sasaran strategis I adalah:

1. Menurunnya angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengatur kelahiran.
2. Meningkatnya cakupan peserta KB aktif metode kontrasepsi modern (mCPR) melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, serta optimalisasi peran PKB/PLKB dalam pendampingan
3. Menurunnya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) dengan penguatan KIE dan konseling KB yang berkelanjutan

Faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja sasaran strategis I adalah:

1. Masih adanya perkawinan dan kelahiran usia muda serta norma sosial yang mendorong jumlah anak lebih dari dua
2. Masih adanya kekhawatiran masyarakat terhadap efek samping kontrasepsi
3. Belum optimalnya penjangkauan pasangan usia subur (PUS) berisiko unmet need
4. Partisipasi pria dalam ber-KB masih relative rendah.

Analisis efisiensi menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian indicator TFR, mCPR dan unmet need telah memberikan hasil yang cukup optimal sehingga perlu optimalisasi alokasi anggaran dan penguatan strategi seperti peningkatan akses dan pemanfaatan MKJP, penguatan pendampingan oleh tenaga lini lapangan serta peningkatan edukasi kepada pasangan usia subur. Sehingga efisiensi penggunaan sumber daya diharapkan dapat lebih berdampak langsung terhadap pencapaian seluruh indikator.

2. Sasaran Strategis II : Optimalisasi tatakelola kelembagaan dan peran Lembaga adat

   Untuk sasaran strategis II didukung oleh program pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan yaitu:

   1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
      a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
      b. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
      c. Sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
      d. Sub kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
      e. Sub kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Tabel 3.14
Optimalisasi tatakelola kelembagaan dan peran Lembaga adat
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			Kriteria
		Target	Realisasi	%	
1.	Lembaga adat yang terfasilitasi dalam mengoptimalkan tata kelola kelembagaan dan peran lembaga adat	10	16	160	Sangat Memuaskan

Dari table 3.14 dapat dilihat bahwa tahun 2025 target Lembaga adat yang terfasilitasi adalah 10 lembaga adat sedangkan realisasi sebanyak 16 lembaga adat sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 160% dalam kriteria sangat memuaskan.

Dalam rangka optimalisasi tata Kelola kelembagaan dan peran Lembaga adat telah dilakukan berbagai upaya strategis melalui penguatan kapasitas kelembagaan, fasilitasi pembinaan serta peningkatan peran aktif Lembaga adat dalam pembangunan. Upaya tersebut antara lain berupa penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan bagi pengurus Lembaga adat, fasilitasi penyusunan regulasi dan pedoman kelembagaan. Selain itu, dilakukan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah nagari dan Lembaga adat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembagunan berbasis kearifan lokal. Selama tahun 2025 lembaga adat yang terfasilitasi dalam mengoptimalkan tatakelola kelembagaan dan peran Lembaga adat sebanyak 16 Nagari sebagai berikut:

1. Nagari Panyalaian
2. Nagari Tambangan
3. Nagari Andaleh
4. Nagari Padang Laweh Malalo
5. Nagari Padang Magek
6. Nagari Saruaso
7. Nagari Tigo Jangko
8. Nagari Batu Bulek

9. Nagari Balai Tangah
10. Nagari Sungayang
11. Nagari Tanjung
12. Nagari Koto Tuo
13. Nagari Koto Baru
14. Nagari Simpuruik
15. Nagari Situmbuak
16. Nagari Barulak

Faktor pendorong dalam pencapaian target kinerja sasaran strategis II adalah:

1. Ketersediaan anggaran dalam APB Nagari untuk pelaksanaan program dan kegiatan penguatan kelembagaan adat secara maksimal
2. Masih adanya peran aktif tokoh adat

Faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja sasaran strategis II adalah:

1. Masih terbatasnya pemahaman pengurus Lembaga adat terhadap tatakelola kelembagaan, administrasi, serta peran strategis dalam pembangunan
2. Belum optimalnya koordinasi antara Lembaga adat dan pemerintah nagari yang menyebabkan peran Lembaga adat belum terintegrasi secara sistematis

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini difokuskan pada kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan tata kelola kelembagaan dan penguatan peran lembaga adat di masyarakat. Dengan alokasi anggaran yang minim, perangkat daerah diharapkan mampu mendorong peningkatan fungsi lembaga adat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pemberdayaan masyarakat sehingga mencerminkan tingkat efisiensi yang cukup baik.

3. Sasaran Strategis III: Meningkatnya sasaran intervensi pada Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING)

   Untuk sasaran strategis III didukung oleh program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut:

   1. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
      a. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
      b. Sub Kegiatan Penyediaan Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
   2. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
      a. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

Tabel 3.15
Meningkatnya sasaran intervensi pada GENTING
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			Kriteria
		Target	Realisasi	%	
1.	Persentase sasaran Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) yang mendapatkan intervensi	50%	105,2%	210,4	Sangat Memuaskan

Dari table 3.15 dapat dilihat bahwa tahun 2025 persentase sasaran GENTING yang mendapatkan intervensi adalah 50% sedangkan realisasi sebesar 105,2% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 210,4% dalam kriteria sangat memuaskan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai target sasaran III ini adalah melakukan pendataan dan penetapan keluarga sasaran GENTING. Untuk tahun 2025 jumlah keluarga sasaran GENTING yang ditetapkan sebanyak 1.192 orang sedangkan untuk mencapai jumlah tersebut ditargetkan 50% mendapatkan intervensi. Namun sampai dengan Desember 2025, jumlah keluarga sasaran GENTING yang mendapatkan intervensi melebihi dari target yang telah ditetapkan sebanyak 1.254 orang. Selain pendataan keluarga sasaran GENTING, pada tahun 2025 juga memfasilitasi pendampingan keluarga sasaran oleh TPK/kader dan melakukan penyaluran intervensi GENTING kepada keluarga sasaran.

Dengan upaya yang telah dilakukan diharapkan dapat mendorong meningkatnya jumlah keluarga beresiko stunting yang mendapatkan intervensi, baik dalam bentuk bantuan pemenuhan gizi, pendampingan maupun dukungan social lainnya. Peningkatan keterlibatan berbagai pihak serta optimalisasiperan TPK menjadi factor pendukung utama dalam memperluas jangkauan intervensi.

Tabel 3.16
Target sasaran GENTING Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2025

No	Kecamatan	Target Genting	Sudah di Verval (Ada)	% Verval
1	BATIPUAH SELATAN	21	27	**128,57**
2	BATIPUH	112	113	**100,89**
3	LIMA KAUM	46	46	**100,00**
4	LINTAU BUO	83	64	**77,11**
5	LINTAU BUO UTARA	132	138	**104,55**
6	PADANG GANTING	65	65	**100,00**
7	PARIANGAN	60	68	**113,33**
8	RAMBATAN	118	119	**100,85**
9	SALIMPAUNG	102	103	**100,98**
10	SUNGAI TARAB	92	104	**113,04**
11	SUNGAYANG	63	69	**109,52**
12	TANJUANG BARU	47	47	**100,00**
13	TANJUNG EMAS	58	100	**172,41**
14	X KOTO	193	191	**98,96**
	JUMLAH	**1192**	**1254**	**105,20**

Faktor pendorong dalam pencapaian target kinerja sasaran strategis III adalah:

1. Tersedianya data beresiko stunting hasil pendataan keluarga, verifikasi lapangan dan pemutakhiran data sehingga mendukung ketepatan sasaran intervensi GENTING
2. Kelterlibatan aktif Tim Pendamping Keluarga dalam identifikasi, pendampingan dan pemantauan keluarga sasaran intervensi GENTING
3. Adanya kolaborasi perangkat daerah teknis, pemerintahan nagari, puskesmas dan TPK intervensi GENTING

Faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja sasaran strategis III adalah:

1. Tidak adanya komitmen dan keberlanjutan partisipasi orang tua asuh membatasi perluasan cakupan intervensi GENTING
2. Keterbatasan dukungan anggaran, sarana dan logistik pendukung menghambat perluasan cakupan intervensi GENTING
3. Sebagian keluarga sasaran belum mememiliki pemahaman yang memadai terkait pentingnya pencegahan stunting
4. Keterbatasan akses pelayanan dan faktor sosial ekonomi masyarakat.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa dalam pencapaian indicator telah menunjukkan hasil yang cukup baik namun belum sepenuhnya optimal dari sisi kualitas dan dampak. Meskipun jumlah sasaran yang terintervensi dalam menurunkan resiko stunting masih perlu ditingkatkan.

4. Sasaran Strategis IV: Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat

   Untuk sasaran strategis IV didukung oleh program administrasi pemerintahan desa yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan sebagai berikut:

   1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
      a. Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
      b. Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
      c. Sub kegiatan Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa
      d. Sub kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
      e. Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
      f. Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

Tabel 3.17
Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			Kriteria
		Target	Realisasi	%	
1.	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,838	0,8141	97,14	Sangat Baik

Dari table 3.17 dapat dilihat bahwa tahun 2025 target rata-rata Indeks Desa Membangun Kabupaten Tanah Datar adalah 0,838 sedangkan realisasi sebesar 0,8141 sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 97,14% dalam kriteria sangat baik.

Capaian rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten belum mencapai target yang ditetapkan karena peningkatan nilai IDM antar nagari belum merata, dengan masih adanya nagari yang mengalami penurunan pada beberapa indikator pembentuk IDM. Serta kapasitas aparatur dan kelembagaan desa dalam pengelolaan IDM masih perlu ditingkatkan.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target sasaran ini adalah memfasilitasi serta memberikan pendampingan untuk pencapaian IDM dengan penguatan tatakelola administrasi dan keuangan, penyediaan data nagari yang akurat sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nagari. Upaya tersebut berkontribusi langsung terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).

Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan telah mendorong penguatan nilai IKS, yang berdampak pada peningkatan IDM secara keseluruhan. Selain itu, berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat turut mendukung peningkatan IKE, meskipun masih memerlukan pengutan lebih lanjut. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dilakukan telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan status desa menuju desa maju dan mandiri.

Tabel 3.18
Status Kemajuan dan Kemandirian Desa tingkat Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2025

No	Kecamatan	Nagari	Dimensi layanan dasar	Dimensi sosial	Dimensi ekonomi	dimensi lingkungan	Dimensi aksesibilitas	Dimensi Tata Kelola Pemerintah	SKOR	Status Desa
1	X KOTO	Tambangan	147	80	112	70	48	50	0,7984	Mandiri
2		Singgalang	126	83	124	79	41	73	0,8283	Mandiri
3		Koto Baru	149	74	136	74	48	68	0,8646	Mandiri
4		Pandai Sikek	125	74	147	78	48	74	0,8598	Mandiri
5		Paninjauan	157	74	112	68	48	70	0,8331	Mandiri
6		Aia Angek	134	75	130	78	45	73	0,8425	Mandiri

No	Kecamatan	Nagari	Dimensi layanan dasar	Dimensi sosial	Dimensi ekonomi	dimensi lingkungan	Dimensi aksesibilitas	Dimensi Tata Kelola Pemerintah	SKOR	Status Desa
7		Panyalaian	155	72	136	58	45	78	0,8567	Mandiri
8		Jaho	128	79	106	82	49	66	0,8031	Mandiri
9		Koto Laweh	126	78	129	82	49	70	0,8409	Mandiri
10	BATIPUH	Andaleh	132	75	125	82	49	57	0,8189	Mandiri
11		Tanjung Barulak	157	65	133	50	47	72	0,8252	Mandiri
12		Pitalah	144	78	143	71	46	62	0,8567	Mandiri
13		Batipuh Baruah	158	59	124	74	49	66	0,8346	Mandiri
14		Batipuh Ateh	125	55	105	60	46	70	0,7260	Maju
15		Gunung Rajo	119	76	84	64	48	63	0,7150	Maju
16		Bungo Tanjung	142	74	141	71	47	71	0,8598	Mandiri
17		Sabu	112	81	109	66	49	65	0,7591	Maju
18	BATIPUH SELATAN	Guguak Malalo	147	57	140	72	47	63	0,8283	Mandiri
19		Batu Taba	131	78	109	82	49	59	0,8000	Mandiri
20		Padang Laweh Malalo	155	74	102	67	48	64	0,8031	Mandiri
21		Sumpur	117	61	130	82	49	68	0,7984	Mandiri
22	PARIANGAN	Pariangan	148	78	119	60	48	69	0,8220	Mandiri
23		Batu Basa	134	74	125	60	47	54	0,7780	Maju
24		Sawah Tangah	112	65	106	64	37	66	0,7087	Maju
25		Sungai Jambu	117	72	96	62	49	66	0,7276	Maju
26		Tabek	138	75	104	66	47	59	0,7701	Maju
27		Simabur	148	75	125	70	48	60	0,8283	Mandiri
28	RAMBATAN	Balimbing	147	85	140	72	47	74	0,8898	Mandiri
29		Simawang	150	83	120	74	47	67	0,8520	Mandiri
30		Padang Magek	155	83	150	84	48	58	0,9102	Mandiri
31		III Koto	130	84	144	86	49	74	0,8929	Mandiri
32		Rambatan	156	75	141	86	48	64	0,8976	Mandiri
33	LIMA KAUM	Labuh	139	72	114	68	46	66	0,7953	Maju
34		Parambahan	137	55	96	64	46	56	0,7150	Maju
35		Baringin	153	83	154	86	49	65	0,9291	Mandiri
36		Cubadak	148	76	123	74	46	73	0,8504	Mandiri
37		Limo Kaum	140	72	130	72	49	59	0,8220	Mandiri
38	TANJUNG EMAS	Saruaso	151	78	148	70	49	76	0,9008	Mandiri
39		Koto Tangah	152	56	136	64	47	64	0,8173	Mandiri
40		Pagaruyung	154	75	141	68	49	65	0,8693	Mandiri
41		Tanjung Barulak	143	66	117	58	46	65	0,7795	Maju

No	Kecamatan	Nagari	Dimensi layanan dasar	Dimensi sosial	Dimensi ekonomi	dimensi lingkungan	Dimensi aksesibilitas	Dimensi Tata Kelola Pemerintah	SKOR	Status Desa
42	PADANG GANTING	Padang Ganting	117	69	146	55	44	71	0,7906	Maju
43		Atar	109	60	114	68	47	65	0,7291	Maju
44	LINTAU BUO	Pangian	120	74	143	57	45	70	0,8016	Mandiri
45		Taluk	147	73	126	52	48	65	0,8047	Mandiri
46		Buo	139	60	134	61	48	73	0,8110	Mandiri
47		Tigo Jangko	151	48	139	63	49	58	0,8000	Mandiri
48	LINTAU BUO UTARA	Tanjung Bonai	147	61	126	46	44	71	0,7795	Maju
49		Lubuak Jantan	144	55	142	64	48	62	0,8110	Mandiri
50		Batu Bulek	130	75	130	49	47	60	0,7732	Maju
51		Balai Tangah	125	74	150	54	43	67	0,8079	Mandiri
52		Tapi Selo	133	51	135	60	48	51	0,7528	Maju
53	SUNGAYANG	Andaleh Baruh Bukik	134	80	141	74	49	75	0,8709	Mandiri
54		Sungayang	130	84	159	70	49	80	0,9008	Mandiri
55		Sungai Patai	127	73	117	68	48	68	0,7890	Maju
56		Tanjung	150	80	139	74	49	61	0,8709	Mandiri
57		Minangkabau	138	81	132	64	44	73	0,8378	Mandiri
58	SUNGAI TARAB	Simpuruik	153	77	148	74	49	75	0,9071	Mandiri
59		Kumango	136	75	130	70	49	74	0,8409	Mandiri
60		Gurun	144	75	122	66	43	70	0,8189	Mandiri
61		Koto Baru	137	53	131	70	47	76	0,8094	Mandiri
62		Koto Tuo	95	66	119	64	48	55	0,7039	Maju
63		Padang Laweh	109	64	133	79	47	75	0,7984	Mandiri
64		Pasia Laweh	122	70	106	86	49	77	0,8031	Mandiri
65		Talang Tangah	130	74	111	80	45	67	0,7984	Mandiri
66		Sungai Tarab	142	81	152	78	49	76	0,9102	Mandiri
67		Rao-rao	131	53	148	80	49	61	0,8220	Mandiri
68	SALIMPAUNG	Tabek Patah	135	58	128	66	47	80	0,8094	Mandiri
69		Lawang Mandahiling	121	49	102	60	47	71	0,7087	Maju
70		Sumanik	134	71	105	68	47	59	0,7622	Maju
71		Salimpaung	145	70	116	68	40	78	0,8142	Mandiri
72		Situmbuk	132	68	101	48	46	54	0,7071	Maju
73		Supayang	142	60	81	48	49	65	0,7008	Maju
74	TANJUNG BARU	Tanjung Alam	140	72	123	63	47	69	0,8094	Mandiri
75		Barulak	161	61	139	84	45	76	0,8913	Mandiri
RATA-RATA			137,17	70,65	126,32	68,65	47,07	67,07	0,8141	

Faktor pendorong dalam pencapaian target kinerja sasaran strategis IV adalah:

1. Adanya kebijakan nasional dan daerah yang mendorong percepatan pembangunan dan kemandirian desa
2. Ketersediaan dana desa, alokasi dana nagari dan dukungan APBD sehingga nagari bisa melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pembinaan dan pendampingan nagari untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan keuangan nigari

Faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja sasaran strategis IV adalah:

1. Masih terbatasnya kapasitas aparatur nagari dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan sumber daya nagari
2. Penggunaan dana desa dan sumber pendanaan lainnya disebagian nagari belum sepenuhnya diarahkan pada program prioritas
3. BUMNag dan usaha ekonomi nagari disebagian nagari belum dikelola secara profesional dan berkelanjutan
4. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nigari belum merata

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IDM telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Meskipun terjadi peningkatan nilai dan status IDM namun masih terdapat kesenjangan capaian antar nagari yang menunjukkan bahwa efektifitas pemanfaatan sumber daya belum merata.

5. Sasaran Strategis V: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

   Untuk sasaran strategis V didukung oleh program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan.

Tabel 3.19
Capaian Nilai AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2023-2024

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	20,10	20,70
2.	Pengukuran Kinerja	30	22,50	22,50
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,20	10,05
4.	Evaluasi Internal	25	18,50	18,25
	Hasil Nilai Evaluasi	100	71,31	71,50

Adapun penjelasan hasil evaluasi AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

   Hasil evaluasi terhadap komponen Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 20.70 dari nilai capaian tertinggi sebesar 30. Hal ini dibuktikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah mempunyai dokumen perencanaan kinerja jangka menengah berupa dokumen Renstra dan perencanaan kinerja jangka pendek berupa Rencana Kerja (Renja),

dan telah didukung dengan perjanjian kinerja sampai ke level bawah, Rencana Aksi serta dokumen perencanaan anggaran (RKA dan DPA) yang mendukung kinerja.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah memiliki dokumen perencanaan yang telah diformalkan dan dipublikasikan, disamping itu perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang ingin dicapai berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan melalui SK Nomor 050/97/PMDPPKB/2021 dan setiap dokumen perencanaan kinerja sudah mennggambarkan hubungan yang berkesinambungan anatara hasil yang akan dicapai disetiap level jabatan (Corsscutting).

Dokumen perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan hal ini terlihat dari Anggaran dan aktifitas yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah mengacu dan mendukung kinerja yang akan dicapai dan telah melakukan perbaikan dan perubahan terhadap Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 serta setiap unit kerja telah memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan namun masih terdapat kelemahan berupa ;

1. Dokumen perencanaan yang dipublikasikan melalui website (PPID Kabupaten Tanah Datar) belum tepat waktu, dimana dokumen perencanaan tersebut di upload bulan April 2025.
2. Crosscutting belum memperhitungkan dan belum menggambarkan hubungan aktivitas antar tugas pokok dan fungsi dengan unit kerja.

2. Pengukuran Kinerja

Evaluasi terhadap komponen Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 22.50 dari nilai capaian tertinggi sebesar 30. Hal ini dibuktikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah membuat Standar Operasional (SOP) yang telah ditetapkan melalui SK Nomor

065/45/PMDPPKB/2017 yang mencakup mekanisme yang jelas untuk pengumpulan data kinerja.

Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan melakukan pengukuran kinerja secara berkala atas realisasi kinerja dan telah memiliki rencana aksi untuk pencapaian kinerja melalui laporan capaian kinerja triwulan, dan data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan serta pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja sudah memanfaatkan Aplikasi e-SAKIP.

Disamping itu pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien melalui penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja bagi masing-masing pegawai melalui Aplikasi Sitampan serta efisiensi penggunaan anggaran melalui dokumen perencanaan anggaran (RKA-DPA) dan setiap pegawai sudah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

   Evaluasi terhadap komponen Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 10.05 dari nilai capaian tertinggi sebesar 15. Hal ini diperoleh karena Laporan AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah disusun dan diformalkan serta telah dipublikasikan ke website PPID Tanah Datar dan telah disampaikan ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar tanggal 10 Februari 2025.

   Dokumen laporan kinerja telah disusun dengan mempedomani Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 100.3.3.2/241/ORG-2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Laporan kinerja telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan serta menyajikan analisis atas pencapaian kinerja,

termasuk didalamnya informasi keberhasilan/kegagalan kinerja dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja.

Disamping itu pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, bahwa informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama ditingkat pimpinan dan seluruh pegawai yang dilakukan melalui rapat-rapat pencapaian kinerja triwulan namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja, antara lain ;

1. Belum melampirkan dokumen PK dan IKU pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas PMDPPKB Tahun 2024.
2. Dokumen laporan kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level provinsi/nasional

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi terhadap komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 18.25 dari nilai capaian tertinggi sebesar 25. Hal ini diperoleh karena Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal melalui rapat internal unit kerja yang didukung dengan dokumen hasil evaluasi berupa notulen hasil rapat dan daftar hadir.

Disamping itu evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara baik dengan sumber daya yang memadai dibuktikan dengan adanya SPT Kepala Dinas PMD-PPKB Kabupaten Tanah Datar Nomor 000.8.6.3/20/PMDPPKB-2025 tentang Penunjukan Tim Evaluasi Internal.

Hasil evaluasi internal telah dimanfaatkan untuk peningkatan implementasi SAKIP serta mendukung perbaikan dan peningkatan kinerja namun hasil evaluasi internal belum terdokumentasi dengan baik dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum bisa

menggunakan/memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi e-SAKIP) karena masih dalam proses penyempurnaan.

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Tanah Datar memberikan rekomendasi sebagai berikut:

a. Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan laporan kinerja melalui website dengan tepat waktu dan membuat Crosscutting yang telah memperhitungkan dan menggambarkan hubungan aktivitas antar tugas pokok dan fungsi dengan unit kerja lain.
b. Melampirkan dokumen PK dan IKU pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
c. Dokumen laporan kinerja menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level provinsi/nasiona dan mendokumentasikan hasil evaluasi internal OPD dengan baik dan memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi e-SAKIP) dalam melakukan evaluasi internal.

Atas rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Datar pada Dinas Permberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maka akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk kedepannya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan laporan kinerja melalui website dengan tepat waktu dan membuat crosscutting yang telah memperhitungkan dan menggambarkan hubungan aktivitas antar tugas pokok dan fungsi dengan unit kerja lain.
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan melampirkan dokumen PK dan IKU pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Untuk penyusunan laporan kinerja kedepannya akan dibuatkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level provinsi/nasional dan mendokumentasikan hasil evaluasi internal OPD dengan baik dan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi e-SAKIP) dalam melakukan evaluasi internal.

6. Sasaran Strategis VI : Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat

Tolak ukur sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat adalah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah. Pelaksanaan SKM pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan sebanyak 1 periode pada tahun 2025. Total responden pada tahun 2025 sebanyak 150 orang dengan nilai SKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 sebesar 89,70%.

Tabel 3.20
Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat

No	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			Kriteria
		Target	Realisasi	%	
1.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	89,50	89,70	100,22	Sangat Memuaskan

Dari table 3.20 dapat dilihat bahwa tahun 2025 target SKM Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah 89,50 sedangkan realisasi sebesar 89,70 sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100,22% dalam kriteria sangat memuaskan.

Untuk mendorong capaian kinerja ini maka dilaksanakan:

1. Pelaksanaan survey dilakukan secara online, melalui website skm.tanahdatar.go.id/layanan/dinas-pemberdayaan-masyarakat-desapengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana dan scan barcode.

2. Peningkatkan kenyamanan layanan baik dari pemberi layanan dan peningkatan fasilitas pelayanan yang lebih representatif.

7. Sasaran Strategis VII : Terwujudnya inovasi berkelanjutan

Untuk sasaran strategis VII didukung oleh program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan

Tabel 3.21
Capaian Sasaran Terwujudnya inovasi berkelanjutan
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			kriteria
		Target	Realisasi	%	
1.	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1	100	Sangat Baik

Berdasarkan table 3.21 dapat dilihat bahwa inovasi yang ditetapkan untuk tahun 2025 sebanyak 1 (satu) inovasi dengan realiasasi 1 (satu) inovasi dengan capaian 100% dalam kriteria sangat baik. Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan tahun 2025 adalah Inovasi Batagak (Kabupaten Tanggap Keluarga).

Batagak (Kabupaten Tanggap Keluarga) merupakan inovasi yang telah diterapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar sejak 1 Agustus 2024. Inovasi ini mengangkat isu strategis penanganan stunting yang terkendala pada beberapa masalah diantaranya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah, masalah data, dan masalah yang ada pada pola pikir masyarakat sehingga diperlukan kerja keras bersama agar program penanganan stunting ini dapat berjalan sukses. Batagak bertujuan meningkatkan Koordinasi, Kolaborasi dan sarana konsultasi atas kendala dan permasalahan yang ditemukan dilapangan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan dan memperlambat pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Tanah Datar.

Penanganan stunting memerlukan pendekatan multisektoral, namun sering kali kurang koordinasi antar instansi pemerintah dan sektor terkait masih dirasa kurang sehingga lembaga tersebut terkesan berjalan sendiri-sendiri yang menyebabkan capaian program kurang maksimal. Terakhir kondisi saat ini yang menyebabkan tingginya angka Stunting adalah masalah gizi ibu hamil dan menyusui yang buruk selama kehamilan dan masa menyusui dapat mempengaruhi pertumbuhan anak yang tentunya pemerintah dapat memberikan perhatian khusus pada gizi ibu hamil dan menyusui melalui program kesehatan ibu dan anak serta suplementasi gizi.

Kondisi yang diharapkan setelah adanya inovasi adalah sebagai berikut:

1. Penurunan Prevalensi Stunting

   Dengan target menurunkan prevalensi stunting pada anak-anak di bawah lima tahun di Kabupaten Tanah Datar ke angka yang lebih rendah dari standar nasional.
2. Peningkatan Status Gizi Anak

   Peningkatkan status gizi anak-anak dengan memastikan asupan nutrisi yang seimbang dan mencukupi yaitu dengan peningkatan proporsi anak-anak dengan status gizi baik berdasarkan penilaian gizi rutin.
3. Perbaikan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan

   Kemudahan Akses yang mudah dan berkualitas ke layanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak dilihat dari peningkatan jumlah kunjungan ke posyandu, puskesmas, dan layanan kesehatan lainnya serta peningkatan kualitas pelayanan.
4. Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

   Peningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi, kesehatan ibu dan anak, serta praktik kebersihan yang baik dilihat dari perubahan perilaku menuju praktik pengasuhan yang lebih baik.

5. Peningkatan Sanitasi dan Akses Air Bersih

   Peningkatkan akses ke sanitasi yang layak dan air bersih untuk mencegah penyakit yang dapat menyebabkan stunting.

6. Peningkatan Ketahanan Pangan

   Diharapkan kedepan adanya jaminan ketersediaan dan aksesibilitas pangan bergizi bagi seluruh keluarga yang memiliki efek kepada peningkatan produksi pangan lokal, akses terhadap pangan bergizi, dan penurunan angka kekurangan pangan.

7. Penguatan Koordinasi Antar Sektor

   Terjadinya peningkatkan koordinasi antar sektor terkait seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, dan infrastruktur sehingga program penurunan stunting dapat berjalan dengan maksimal.

C. Akuntabilitas Keuangan/realisasi Anggaran

Untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar telah dianggarkan dana sebesar Rp14.004.594.858,00 dengan realisasi sebesar Rp12.451.266.215,00 atau 88,91%.

Tabel 3.22
Analisis capaian kinerja keuangan

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program pengendalian laju pertumbuhan penduduk	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**5.277.903.692**	**4.606.746.897**	**87,28**
		Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	**1.551.455.992**	**1.288.040.552**	**83,02**
		Pengendalian Program KKBPK	33.055.992	24.033.000	72,70

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	530.000.000	464.271.202	87,60
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	988.400.000	799.736.350	80,91
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**1.564.596.700**	**1.401.285.795**	**89,56**
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.564.596.700	1.401.285.795	89,56
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**1.968.351.000**	**1.730.473.050**	**87,91**
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	32.325.000	22.091.750	68,34
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	692.276.000	472.633.200	68,27
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.243.750.000	1.235.748.100	99,36
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**193.500.000**	**186.947.500**	**96,61**
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	193.500.000	186.947.500	96,61
2.	Optimalisasi tatakelola kelembagaan dan peran Lembaga adat	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**941.100.625**	**891.872.498**	**94,77**

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**941.100.625**	**891.872.498**	**94,77**
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	738.588.100	696.251.183	94,27
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	142.676.300	137.117.795	96,10
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	22.333.125	21.902.600	98,07
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2.786.300	2.589.520	92,94
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	34.716.800	34.011.400	97,97
3.	Meningkatnya sasaran intervensi pada Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**2.151.999.195**	**1.852.866.855**	**86,10**
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**81.399.195**	**62.300.505**	**76,47**

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	78.329.820	59.899.505	76,47
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3.069.375	2.401.000	78,22
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**2.070.600.000**	**1.790.566.350**	**86,48**
		Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	2.070.600.000	1.790.566.350	86,48
4.	Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**1.825.786.250**	**1.681.925.816**	**92,12**
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**1.825.786.250**	**1.681.925.816**	**92,12**
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	99.034.250	93.215.300	94,12
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	73.500.000	44.103.532	60,00
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1.490.123.500	1.469.804.584	98,64
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	131.127.900	45.331.900	34,57
		Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	28.000.000	25.527.500	91,17

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	4.000.000	3.943.000	98,58
5.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**3.774.762.516**	**3.398.522.259**	**90,03**
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap Masyarakat	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**20.782.500**	**20.766.500**	**99,92**
7.	Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	8.830.000	8.815.000	99,83
		Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	10.952.500	10.951.500	99,99
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.000.000	1.000.000	100,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**3.228.313192**	**2.923.692.811**	**90,56**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.218.713.192	2.914.100.811	90,54
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.600.000	9.592.000	99,92
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**10.750.000**	**10.120.000**	**94,14**
		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	10.750.000	10.120.000	94,14
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**89.027.024**	**86.625.915**	**97,30**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	2.000.000	100,00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000	11.959.000	99,66
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.000.000	4.000.000	100,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.557.412	6.471.065	98,68

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.469.612	62.195.850	96,47
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**4.000.000**	**3.663.000**	**91,58**
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000	3.663.000	91,58
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**126.393.200**	**123.104.933**	**97,40**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000	300.000	100,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.600.000	42.480.633	93,16
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.493.200	80.324.300	99,79
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**295.496.600**	**230.549.100**	**78,02**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	233.996.600	169.605.600	72,48
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.000.000	8.443.500	93,82
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52.500.000	52.500.000	100,00

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang dijanjikan pada tahun 2025. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

Adapun capaian kinerja tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program pengendalian laju pertumbuhan penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,31	2,22	96,10%
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	69,43	58,66	84,49%
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,94	7,12	89,67%
2.	Optimalisasi tatakelola kelembagaan dan peran lembaga adat	Lembaga adat yang terfasilitasi dalam mengoptimalkan tata kelola kelembagaan dan peran lembaga adat	10	16	160%
3.	Meningkatnya sasaran intervensi pada gerakan orang tua asuh cegah stunting (GENTING)	Persentase sasaran Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) yang mendapatkan intervensi	50%	105,2%	210,4%
4.	Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,838	0,8141	97,15%
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (71.50)	BB (71,50)	100%
6.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	89,50	89,70	100,22%

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
	terhadap Masyarakat				
7.	Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1	100%

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar dapat dismpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar secara umum telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
2. Berdasarkan Pengukuran Kinerja tahun 2025 pencapaian sasaran strategis pada umumnya berhasil diwujudkan dengan baik, hal ini terwujud karena adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan tupoksi yang didukung oleh alokasi anggaran yang dikelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Datar.
3. Dari sasaran strategis yang telah ditetapkan, jika dilihat berdasarkan persentase rata-rata pencapaian sasaran strategis maka seluruhnya dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam tahun mendatang diharapkan tingkat capaian sasaran strategis dapat lebih baik sehingga target sasaran strategis jangka menengah pada akhirnya dapat tercapai.

B. SARAN

Untuk lebih efektifnya dalam pencapaian sasaran strategis, perlu disarankan sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka pencapaian kinerja.
b. Menyusun sistem kerja yang efektif dan efisien sebagai bagian dari optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan daerah.